



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI  
NOMOR 58 TAHUN 2023

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSTITOLI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM  
FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD  
KOTA GUNUNGSTITOLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengajuan dan verifikasi Bakal  
Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli pada  
Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a)  
di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang  
Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi  
Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Pada  
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan  
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 137);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI NOMOR 58 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIHOLI NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA GUNUNGSIHOLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari :
  - a. Tim Umum;
  - b. Tim Helpdesk;
  - c. Tim Verifikator;sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tim Umum : melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli;
  - b. Tim Helpdesk : melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tata cara pengajuan bakal calon dan pengisian data SILON;
  - c. Tim Verifikator : melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GUNUNGSIITOLI,

ttd

**MERIDA MANURUNG**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIITOLI  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 GUNUNGSIHOLI  
 NOMOR 35 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI  
 BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA GUNUNGSIHOLI PADA  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA  
 DPRD KOTA GUNUNGSIHOLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Penaggung Jawab : MERIDA MANURUNG

Ketua : YASMIN FARIDA MARLIN ZEBUA

Sekretaris : GESTILINAWATI ZEBUA

NO	NAMA	JABATAN	TIM
1	NURMAN LASE	KOORDINATOR	TIM UMUM
2	NIBENIA ZEBUA	ANGGOTA	TIM UMUM
3	JOHAN PUTRA ALFANDI ZEBUA	ANGGOTA	TIM UMUM
4	RONAL BUAYA	ANGGOTA	TIM UMUM
5	YUDILISMAN JAYA ZEBUA	ANGGOTA	TIM UMUM
6	SABAARO ZEBUA	ANGGOTA	TIM UMUM
7	JULMAN HAREFA	ANGGOTA	TIM UMUM
1	YASMIN FARIDA MARLIN ZEBUA	KOORDINATOR	TIM HELP DESK
2	SYUKUR AMAN GEA	ANGGOTA	TIM HELP DESK
3	BILSON EFENDI PANJAITAN	ANGGOTA	TIM HELP DESK
4	SERLI ADE PUTRA DAKHI	ANGGOTA	TIM HELP DESK
5	YURNAMAN HAREFA	ANGGOTA	TIM HELP DESK

6	SEVEN HARDIMANSYAH TELAUMBANUA	ANGGOTA	TIM HELP DESK
7	SYAWALMAN KARIM WARUWU	ANGGOTA	TIM HELP DESK
1	YASMIN FM. ZEBUA	KOORDINATOR	TIM I VERIFIKATOR
2	HAMDAN TELAUMBANUA	ANGGOTA	
3	LESTARIYANA ZENDRATO	ANGGOTA	
4	APERION ZEBUA	ANGGOTA	
1	YASMIN FM. ZEBUA	KOORDINATOR	TIM II VERIFIKATOR
2	ROSMAWATI HIA	ANGGOTA	
3	YURNAMAN HAREFA	ANGGOTA	
4	MARTILINA GEA	ANGGOTA	
1	YASMIN FM. ZEBUA	KOORDINATOR	TIM III VERIFIKATOR
2	SERLI PUTRA ADE DAKHI	ANGGOTA	
3	ASALMAN ZEBUA	ANGGOTA	
4	RAHAYU TELAUMBANUA	ANGGOTA	

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSIHLI,

ttd

**MERIDA MANURUNG**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIHLI

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

